BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan jaman yang terus berkembang di Indonesia mengenai pengelolaan keuangan daerah, pemerintah harus mampu mempertangung jawabkan dan bersikap terbuka akan pengelolaannya kepada masyarakat atau disebut transparansi publik, artinya mampu bersifat terbuka mengenai keuangan dan kegunaan uang tesebut dalam melakukan penganggaran.Pemerintah harus mampu menggunakan keuangan daerahnya untuk keperluan yang wajib ataupun yang bersifat mendesak sesuai dengan kebutuhan agar tidak terjadi pandangan yang tidak wajar dari masyarakat dan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan yang menjadi perencanaan Pemerintah.Masyarakat juga harus memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengelola keuangan yang ada.

Dengan adanya masalah ini,maka pemerintah melakukan perubahan yang fundamental dari reformasi di bidang keuangan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dilanjutkan dengan penetapan standar dalam penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yakni

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri memiliki peranan yang sangat vital, yaitu dengan membuat suatu aturan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.Dengan ditetapkannya Undang-Undang diatas, diharapakan masyarakat dapat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dituntut agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan infrastruktur dalam bidang pendidikan, dan kesehatan masyarakat, serta pembangunan yang disesuaikan dengan otonomi daerah.

Meninjau dari pembangunan saat ini yang masih jauh dari harapan karena berbagai keterbatasan sumber daya, perlu meningkatkan kerjasama dari semua elemen yang ada agar target yang akan dicapai dapat terlaksana sesuai harapan.Bertitik tolak dari hasil pembangunan yang akan dicapai dengan tetap memperhatikan fasilitas keterbatasan sumber daya yang ada maka dalam rangka untuk memenuhi tujuan pembangunan baik secara nasional atau regional perlu mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna dengan disertai pengawasan dan pengendalian yang ketat baik yang dilakukan oleh aparat tingkat atas maupun tingkat daerah serta jajarannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang merupakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan, realisasi belanja APBD dan laporan keuangan juga mencakup kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi merupakan sebagai dasar yang harus dipatuhi dalam menyusun laporan keuangan. Di samping kebijakan akuntansi, pemerintah daerah juga harus memiliki SDM yang mampu menyusun laporan

keuangan daerah yang sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini merupakan salah satu tuntutan yang harus dipenuhi dari Permendagri 59 Tahun 2007 di mana setiap SKPD harus menyusun laporan keuangannya masing-masing.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 265 ayat (1) menyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi :

a. Laporan realisasi anggaran;

b. Neraca SKPD;

c. Catatan atas laporan keuangan SKPD dan berdasarkan Pasal 290 ayat (1), (2) dan (3) yang intinya menyatakan bahwa Kepala SKPD harus menyampaikan laporan realisasi anggaran sebanyak dua kali setahun yakni semester pertama (Januari sampai dengan Juni) yang menerangkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja SKPD disertai dengan prognosis untuk enam bulan berikutnya paling lama tujuh hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya Kepala SKPD menyampaikan laporan tahunan yang dimulai dari periode Januari sampai dengan Desember tahun anggaran.

Penyusunan merupakan kegiatan perencanaan yang terstruktur dengan baik yang berguna untuk pengalokasiannya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.Penyusunan terhadap laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya yang diperlukan untuk

penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

(a) Pendapatan

(b) Belanja

(c) Transfer

(d) Surplus atau defisit

(e) Penerimaan pembiayaan

(f) Pengeluaran pembiayaan

(g) Pembiayaan neto; dan

(h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

Masing-masing pos tersebut diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

1. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
2. cakupan entitas pelaporan;
3. periode yang dicakup;
4. mata uang pelaporan; dan
5. satuan angka yang digunakan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi APBD mudah dilakukan.

Pada sisi yang lain APBD dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja. Khusus dalam penyusunan laporan keuangan daerah, pemerintah daerah di samping harus memiliki kebijakan akuntansi sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah juga harus memiliki SDM, komitmen dan perangkat pendukung yang mampu dalam menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, SDM, serta perangkat pendukung dalam proses penyusunan laporan realisasi belanja APBD di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, laporan ini

berjudul **“ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PROVINSI JAWA-BARAT”.**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Peraktek

Maksud penulisan dalam melaksanakan kuliah Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui tentang proses kerja dan penyusunan realisasi anggaran yang disesuaikan dengan prosedur yang berlaku yang dibuat oleh Pegawai Pemerintah Kota Bandung agar kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik..

Sedangkan tujuan penulisan yang ingin dicapai dari hasil pelaporan kerja peraktek ini adalah :

1. Mengetahui pengertian anggaran secara umum.
2. Untuk mengetahui tahapan penyusunan realisasi anggaran sampai dengan pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh BPK.
3. Agar dapat mengetahui tujuan standar pelaporan.
4. Dapat memahami manfaat Informasi dari realisasi anggaran.
5. Mengetahui periode laporan dari dari penyusunan realisasi anggaran.
6. Mengetahui pos-pos yang ada dalam laporan realisasi anggaran.

1.3 Kegunaan Kerja Peraktek

Hasil kuliah kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi penulis, perusahaan yang diteliti dan masyarakat umumnya diantaranya :

1. Bagi Penulis

    a. Laporan kerja praktek ini beguna bagi penulis untuk menambah wawasan mengenai anggaran belanja yang terjadi di Pemprov Jawa-Barat.

    b. Mendapatkan pengalaman yang sesungguhnya dalam dunia kerja untuk persiapan diri di masa yang akan datang.

    c. Sebagai studi banding dari apa yang di dapat selama perkuliahan dengan kuliah kerja praktek ini.

2. Bagi Instansi Perusahaan

    Mempermudah beban perkejaan pada subbagian akuntansi dan bagian akuntansi pelaporan di setda pemrov jabar.

3. Bagi Program Studi Akuntansi Unikom

    Mempermudah universitas untuk memperkenalkan mahasiswanya dalam mempraktekan ilmunya di dunia kerja yang nyata.

4. Bagi Pihak Lain

    Diharapakan dapat menambah ilmu dan menjadi minformasi yang bermanfaat.

1.4 Metode Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam menyusun laporan ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode penulisan yang menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya berdasarkan data-data yang penulis dapatkan selama melakukan kerja praktek, dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

   Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperoleh data dari buku-buku, diktat dan bahan-bahan lain,serta catatan-catatan pribadi yang didapat selama mengikuti perkuliahan yang ada keterkaitannya dengan pokok pembahasan laporan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

   Riset lapangan (*Field Research*) yaitu merupakan penelitian yang dilakukan penulis dengan cara terjun langsung pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan metode pengambilan data yang tersedia dilapangan yaitu:

   a. Pengamatan (*Observation*)

      Metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan mempelajari kegiatan-kegiatan mengenai masalah yang akan penulis bahas.

   b. Wawancara (*Interview*)

      Teknik pengumpulan data yang didapat dengan melakukan tanya jawab dengan para pegawai atau petugas yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

   c. Dokumentasi

      Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data laporan, dan catatan yang terdapat di PemProv Jawa-Barat.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Dalam melakukan kegiatan Kerja Praktek ini penulis mengambil lokasi kuliah kerja praktek yang dilakukan di Kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Gedung Sate) di bagian Akuntansi Pelaporan Jl. Diponegoro no.22 Bandung 40115,Telp (022) 4232448 – 4233347 – 423096. .Adapun aktivitas yang dilakukan selama terjadinya kuliah kerja praktek di Kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan persiapan serta pelaksanaan penulis dalam melakukan kerja praktek ini,untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel.

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Penulis melakukan kegiatan kerja praktek dimulai pada tanggal 5 Juli 2010 s/d tanggal 6 Agustus 2010. Berikut ini adalah aktivitas kerja praktek dan aktivitas kantor di Instansi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) pada bagian Akuntansi Pelaporan,serta tabel jadwal pelaksanaan kerja praktek yaitu :

Tabel 1.1

Aktivitas Kerja Praktek dan Aktivitas di Kantor

No	Aktivitas	Hari	Waktu
1	Kerja Praktek	Senin s/d Jum'at	07:30 s/d 16:00 wib
2	Istirahat	Senin s/d Kamis	12:00 s/d 13:00 wib
		Jum'at	11:30 s/d 13:00 wib
3	Libur	Sabtu s/d Minggu	-

Tabel 1.2

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

NO	KEGIATAN KP		BULAN & TAHUN						
			JUNI '10	JULI '10	AGT '10	SEPT '10	OKT '10	NOV '10	DES '10
I	**Persiapan KP**								
	1	Permohonan Ijin Kp	■						
	2	Realisasi Ijin KP	■						
	3	Menentukan Tempat Kp		■					
	4	Mendapat surat penerimaan		■					
	5	Mendapat Absen untuk KP		■					
II	**Pelaksanaan KP**								
	1	Aktivitas KP		■	■				
	2	Bimbingan di tempat KP		■	■				
III	**Pelaporan KP**								
	1	Konsultasi				■	■		
	2	Mulai Bimbingan					■		
	3	Pembuatan Laporan					■	■	
	4	Ujian KP							■
	5	Selesai Pelaksanaan							■